

KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN
BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA
KORUPSI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajad Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh :

AVELIA INTAN SURYANI PUTRI

E0006089

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN
BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA
KORUPSI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012)

Oleh


AVELIA INTAN SURYANI PUTRI

NIM. E0006089

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 11 Juli 2013

Dosen Pembimbing I



Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.
NIP. 196005251987021002

Dosen Pembimbing II



Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196604281990031001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN
KEBUN BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012)

Oleh

Avelia Intan Suryani Putri

NIM. E0006089

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :


Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2013

DEWAN PENGUJI

- 1. Sabar Slamet,S.H.,M.H.
NIP. 195607271986011001**

Ketua




- 2. Ismunarno,S.H.,M.Hum.
NIP. 196604281990031001**

Sekretaris



- 3. Winarno Budyatmojo,S.H.,M.S.
NIP. 196005251987021002**

Anggota



PERNYATAAN

Nama : AVELIA INTAN SURYANI PUTRI

NIM : E0006089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Juli 2013

yang membuat pernyataan

Avelia Intan Suryani Putri

NIM. E0006089

commit to user

ABSTRAK

AVELIA INTAN SURYANI PUTRI, E0006089. KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesengajaan tidak mengawasi pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim didalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data dengan metode silogisme dan interpretasi berdasarkan kata dalam Undang-Undang dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesengajaan membiarkan dan tidak melakukan pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penjabaran tentang tugas dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana dikaitkan dengan rumusan tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012 bahwa kesengajaan membiarkan pembuatan kebun bibit karet tanpa pengawasan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merupakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kesengajaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

commit to user

ABSTRACT

AVELIA INTAN SURYANI PUTRI, E0006089. IMPLEMENTATION OF DELIBERATE ACTION TO LET THE CREATION OF NURSERIES RUBBER WITHOUT SUPERVISION BY IMPLEMENTING TECHNICAL OFFICER DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY ACTIVITIES SOUTH BANGKA DISTRICT AS AN ELEMENT OF THE CRIME OF CORRUPTION (The Study of the Supreme Court Verdict Number 1183 K/Pid. Sus/2012). Legal Writing (Thesis). Faculty Of Law Sebelas Maret University. 2013.

This research aims to find out if deliberate action does not oversee the work that should be the responsibility and the duty of Implementing the technical Activities Officer (PPTK) can be termed as a criminal act corruption and to know how to judge the law consideration in dropping the verdict over the criminal acts of corruption in the ruling of the Supreme Court Number 1183 K/Pid. Sus/2012.

This research is a normative legal research is descriptive. Types of data used are secondary data which includes primary legal materials, legal materials and secondary. Data collection techniques used is the study of librarianship. The data analysis used the techniques of data analysis methods and interpretation based on the word syllogisms in legislation by using deductive thinking patterns.


The results showed that expressly allowed and not doing oversight that should have the responsibility and the duty of Implementing the technical Activities Officer (PPTK) can be categorized as criminal acts of corruption. The elaboration of the duties and authorities of the Executive Officials of the technical activities (PPTK) in the regulation of the Minister of Internal Affairs Number 13 year 2006: about the Regional Financial Management Guidelines which is associated with the formulation of the criminal offence of corruption in accordance with article 3 of Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 8 of 2001 on the amendment of Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption. While the judge's legal reasoning in Supreme Court ruling dropped Number 1183 K/Pid. Sus/2012 that expressly allow the creation of nurseries rubber without oversight by Implementing Technical activities of Officials is a criminal offence in accordance with article 3 the corruption Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 8 of 2001 on the amendment of Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption.

Keywords: Corruption, Deliberate Action, Implementing Technical Activities Officer.

commit to user

MOTTO

- ❖ Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu (Matius 6 : 33)
- ❖ Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih (I Yohanes 4 : 8)
- ❖ Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu
- ❖ Nothing to lose, nothing to hide, nothing to prove



HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Yusup Darmono dan Ibu Nanik Suryani yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan semangat;
2. Kedua adikku tersayang, Daniel Franky Saputra dan Peter Christian Saputra;
3. Para pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan baik;
4. Sahabat-sahabat penulis (Geng SARAP) Ariyani Putri,S.H., Astari Suryo Nastiti, Anugrah Satria Himawan, Hangga Prajatama, Ryo Noorhuzein, teman-teman penulis dan orang-orang terdekat penulis;
5. Almamater penulis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan kasih setia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “KESENGAJAAN MEMBIARKAN PELAKSANAAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT KARET TANPA PENGAWASAN OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANGKA SELATAN SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012)”

Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan doa, ilmu, bantuan, dukungan serta semangat kepada penulis selama penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan limpahan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan penulisan hukum ini;
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi,M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bp. Sabar Slamet,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
5. Bp. Winarno Budyatmodjo,S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta juga meluangkan waktu kepada penulis hingga dapat tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini, serta juga untuk ilmu

commit to user

yang penulis peroleh dan terima kasih telah memberikan persetujuannya atas permohonan penyusunan skripsi ini.

6. Bp. Ismunarno,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta juga untuk ilmu yang penulis peroleh dan terima kasih telah memberikan persetujuannya atas permohonan penyusunan skripsi ini
7. Ibu Diana Tantri C.,S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak nasehat bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak Prasetyo Nugroho,S.H.,M.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang telah memberikan wacana kepada penulis untuk mengambil Penulisan Hukum (Skripsi) tentang korupsi ketika Kegiatan Magang Mahasiswa di Pengadilan Negeri Karanganyar.
9. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal untuk masa depan penulis.
11. Bapak dan Ibu petugas Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam mencari buku-buku yang penulis butuhkan.
12. Bapak Yusup Darmono dan Ibu Nanik Suryani, orang tua tercinta penulis, terima kasih karena telah membimbing dengan kasih dan setia, menemani penulis saat suka dan duka, yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat dan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian orangtua terhebat yang TUHAN berikan untuk penulis.
13. Semua adik tercinta penulis Daniel Franky Saputra dan Peter Christian Saputra, terima kasih telah memberikan doa, bantuan serta semangatnya kepada penulis.
14. Sahabat tercinta penulis Ariyani Putri Bintara,S.H., Astari Suryo Nastiti, Hangga Prajatama, Anugrah Satria Himawan, Ryo Noorhuzein terima kasih buat persahabatan selama kuliah di Fakultas Hukum, dan serta buat doa, dukungan, dan *commit to user*

bantuan yang telah penulis peroleh. Terima kasih karena kalian selalu ada buat penulis.

15. Rieshanjaya Putra Karuniajati,S.H., terima kasih atas dukungan serta doa dan semangat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
16. Teman-teman dekat penulis, Linda Susilowati, Rindy Anjarsari, Happy, Irma Okta, Andrea Bagus, Dian Ayu P., dan teman-teman angkatan 2009 lainnya, terimakasih atas kerjasama dan canda tawa yang selalu diberikan kepada penulis.
17. Keluarga Besar Sekolah Musik Indonesia terima kasih atas kesempatan bekerja sekaligus belajar yang boleh penulis rasakan sejak tahun 2010 hingga 2012, kalian begitu berarti untukku.
18. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat doa dan dukungannya.
19. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya diharapkan dari semua pihak untuk memberikan pendapat, masukan dan kritikan yang membangun bagi penulisan hukum (Skripsi) untuk lebih baik. Dan sebagai penutup, penulis mengharapkan penulisan hukum (Skripsi) ini dapat berguna bagi semua pembaca.

Surakarta, 11 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum <i>commit to user</i>	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana.....	13
a. Pengertian Tindak Pidana.....	13
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15
2. Tinjauan Pustaka Tentang Korupsi	18
a. Pengertian Korupsi	19
b. Sifat Korupsi	21
c. Ciri-Ciri Korupsi	21
3. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	22
a. Tindak Pidana Korupsi Umum.....	22
b. Tindak Pidana Korupsi Khusus	22
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23
4. Tinjauan Tentang PPTK.....	28
a. Pengertian PPTK	28
b. Pedoman PPTK	29
B. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan	60
1. Kesengajaan Yang Dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Karena Tidak Melakukan Pengawasan Dalam Pembuatan Kebun Bibit Karet Pada Dinas <i>commit to user</i>	

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Merupakan Tindak Pidana Korupsi	60
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1183 K/Pid.Sus/2012.....	78
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Kerangka Pemikiran.....	32
-----------------------------------	----



commit to user